

THE INFLUENCE OF TAX KNOWLEDGE, SELF-ASSESSMENT SYSTEM, AND TAX SANCTIONS ON TAXPAYER COMPLIANCE OF ONLINE BUSINESS OPERATORS (A CASE STUDY ON INDIVIDUAL TAXPAYERS OPERATING ONLINE MSMEs IN INDONESIA)

PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SELF ASSESMENT SYSTEM DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PELAKU BISNIS ONLINE (STUDI KHASUS WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PELAKU BISNIS UMKM SECARA ONLINE DI INDONESIA)

Puspita Sari Widiyanti¹, Fitria Dwinanda², Resvi Noprianti³, Yuli Kusumawati⁴, Eva Meliana⁵, Sugiyanto⁶

Program Studi Magister Akuntansi, Universitas Pamulang^{1,2,3,4,5,6}

pitasari2001@gmail.com¹, fitriadwinandaa@gmail.com², resvi439@gmail.com³,
yulikusuma56@gmail.com⁴, evameliana74@gmail.com⁵, dosen00495@unpam.ac.id⁶

ABSTRACT

Along with the development of technology and information, now various trade transactions of goods or services can be done online. The convenience offered by technological advances in this era of globalization is not without risks, drawbacks and obstacles. In addition to dealing with the problem of crime in cybr space, is also has problems in the tax sector condisering that the income tax collection system is a self assessment system. This study aims to analyze and obtain empirical evidence regarding the effect of the variable knowledge of taxation, self assessment system, tax sanctions on online bussinees tax payer compliance (a special study of individual tax payers of online MSME business actors in Indonesia). The population of this research is individual taxpayers of online business actors throught Indonesia. Sampling technique by distributing quistionnaires online via Instagram, WhasApp, Telegram& E- Commerce application messaging features. The sample obtained is 100 respondents. The data analysis technique used the SPSS Version 26. The results showed a positive influence on the tax knowledge, self assessment system, tax sanction on tax payer compliance of online business actors.

Keywords: Tax Knowledge, Tax Sanctions, Self Assesment System.

ABSTRAK

Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, kini berbagai transaksi perdagangan barang atau jasa dapat dilakukan secara online. Kemudahan yang ditawarkan oleh kemajuan teknologi di era globalisasi ini tidak terlepas dari risiko, kekurangan, dan hambatan. Selain menghadapi masalah kejahatan di dunia maya, juga terdapat permasalahan di sektor perpajakan, mengingat sistem pemungutan pajak penghasilan menggunakan sistem self assessment. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh variabel pengetahuan perpajakan, sistem self assessment, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bisnis online (studi khusus pada wajib pajak orang pribadi pelaku usaha UMKM online di Indonesia). Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang merupakan pelaku usaha online di seluruh Indonesia. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan menyebarkan kuesioner secara online melalui Instagram, WhatsApp, Telegram, dan fitur pesan aplikasi e-commerce. Sampel yang diperoleh sebanyak 100 responden. Teknik analisis data menggunakan SPSS Versi 26. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh positif pengetahuan perpajakan, sistem self assessment, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku usaha online.

Kata Kunci: Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Self Assessment System.

PENDAHULUAN

Mewabahnya virus corona (COVID-19) dan kebijakan pembatasan gerak maka bisnis secara online semakin meningkat dan telah menjadi *platform* utama dalam perdagangan. Semakin

meningkatnya jual beli secara online memberikan peluang Direktorat Jendral Pajak memungut pajak. Berdasarkan Undang – Undang Nomer 1 Tahun 2020 Pasal 1 Tentang PMSE (Penjualan

Menggunakan Sistem Elektronik) dikenakan PPN.

Apabila wajib pajak pelaku bisnis online tertib terhadap pajak maka diharapkan akan menjadi sumber pendapatan bagi negara yang dapat dialokasi untuk pembangunan negara maupun digunakan untuk membayar hutang negara yang digunakan untuk mempertahankan hidup selama pandemi covid 19. Pada kenyataannya para pelaku bisnis online ada saja yang tidak patuh terhadap pajak. Menurut analisa saya, dikarenakan karena harga jual yang harus dituntut murah (harga lebih rendah) agar mampu bersaing dengan penjual lain, sehingga menyebabkan para pelaku bisnis melakukan kecurangan dengan memanipulasi data. Dikarenakan peraturan pemerintah yang menuntut Para Pelaku Bisnis Online untuk melaporkan pajaknya akan menimbulkan suatu masalah dikarenakan kurang memiliki kemampuan informasi tentang pajak dan kurangnya kemampuan untuk menghitung kewajiban perpajakan, sehingga pelaku bisnis menggunakan jasa konsultan pajak untuk mengurus pajak bisnis online mereka.

Faktor - faktor seperti pengetahuan pajak, sosialisasi pajak oleh DJP (Direktorat Jendral Pajak) dan sanksi yang dikenakan atas pelanggaran, juga ikut menjadi penentu atas tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi bisnis online. Kepatuhan wajib pajak pelaku bisnis online dapat dilaksanakan apabila wajib pajak tersebut memahami pengetahuan perpajakan sehingga wajib pajak, memahami informasi perpajakan mulai dari pengertian pajak yang merupakan sumber pendapatan negara dalam membiayai seluruh pengeluaran yang dibutuhkan termasuk pengeluaran untuk pembangunan, fungsi perpajakan, Jenis, Batas Waktu Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, sistem

pemungutan pajak, dan asas pemungutan pajak.

Menurut Siti.K., Harry.I., & Wiwit.I (2021) “Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi adanya pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan, kualitas pelayanan yang diberikan secara maksimal akan menambah kenyamanan wajib pajak untuk membayar kewajiban pajak, tarif pajak yang berlaku adil sesuai keadaan perekonomian negara membuat wajib pajak paham dan patuh untuk membayar kewajiban pajak dan sanksi perpajakan memberikan ancaman kepada wajib pajak yang tidak membayar kewajiban pajak.”.

Sanksi perpajakan merupakan akibat yang diberikan oleh Kantor pajak kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan. Dalam hal ini sanksi yang diberikan wajib pajak ini tidak dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hal ini dikarenakan maraknya pegawai pemerintah yang menggelapkan pajak. Selanjutnya sanksi pajak yang diberikan bagi wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan tidak membuat wajib pajak menjadi kapok untuk tidak mengulangi nya lagi. Hal ini terjadi karena sanksi perpajakan hanya legalitas dalam peraturan, untuk tindakan atas pelanggaran tersebut belum ditindak secara tegas oleh aparat pemerintah.

LANDASAN TEORI

Teori kepatuhan (*compliance theory*)

Dicetuskan oleh Stanley Milgram (1963). Menurut Stanley Milgram (1963) mengatakan “Kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dengan aturan yang telah ditetapkan”. Kepatuhan berasal dari kata patuh. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), patuh berarti suka

menurut perintah, taat kepada perintah atau aturan dan berdisiplin. Kepatuhan berarti bersifat patuh, ketaatan, tunduk, patuh pada ajaran dan aturan. Kajian teori kepatuhan (*compliance theory*) digunakan untuk memprediksi pengaruh dari masing-masing variabel dalam penelitian ini yaitu pemahaman perpajakan, *self assessment system*, sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku bisnis online.

Teori atribusi

Dicetuskan oleh Fritz Heider (1946) yang mengatakan “atribusi adalah sifat yang menjadi ciri khas suatu benda atau orang atau dapat pula diartikan sebagai suatu proses bagaimana seseorang mencari kejelasan sebab dari perilaku orang lain”. Menurut (Valentino & Wairocana, 2019) mengatakan “Teori ini menjelaskan bahwa ketika individu mengamati perilaku individu lainnya, individu tersebut berupaya untuk menjelaskan apakah perilaku tersebut disebabkan pihak internal maupun eksternal “. Kajian teori atribusi digunakan untuk memprediksi pengaruh dari masing-masing variabel dalam penelitian ini yaitu pemahaman perpajakan, *self assessment system*, dan kepatuhan wajib pajak.

Theory of Planned Behavior (TPB)

Merupakan teori yang dikembangkan oleh Icek Ajzen, seorang professor jurusan psikologi dari University of Massachussetts pada tahun 1991. *Theory of Planned Behavior* (TPB) adalah pengembangan dari teori sebelumnya yaitu *Theory of Reasoned Action* (TRA). Secara umum teori ini menyatakan bahwa perilaku yang dilakukan individu muncul karena adanya niat untuk melakukan tindakan tersebut. Kajian *Theory of Planned Behavior* (TPB) digunakan untuk

memprediksi pengaruh dari variabel dalam penelitian ini yaitu pemahaman perpajakan, *self assessment system*, sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku bisnis online. Menurut *Theory of Planned Behavior* (TPB), wajib pajak yang menyadari pentingnya pajak bagi negara akan termotivasi untuk membayar pajak sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu sistem atau cara bekerja dibidang yang bersifat sistematis yang bertujuan mendapatkan hasil yang memadai dalam penelitian yang bersifat ilmiah. Metode penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan tentang cara – cara yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian *Causal Comparative Research* dimana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan sebab akibat antara dua variabel atau lebih (Sugiono 2016:62)

Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat yang digunakan dalam penelitian ini dengan membagikan kuisioner secara online melalui aplikasi Instagram, whatsapp, Telegram, & Fitur pesan aplikasi pada *platform* kepada para pelaku bisnis online didaerah seluruh Indonesia. Waktu penelitian ini dimulai pada bulan September 2021 dengan penyusunan bab I sampai dengan bab III. Pelaksanaan Seminar Proposal Skripsi pada tanggal 07 Oktober 2021. Setelah pelaksanaan seminar proposal, terdapat perbaikan dalam bab I – III dari bulan November sampai Desember dan selesai pada tanggal 25 Desember 2021. Selanjutnya bulan Januari sampai Februari melakukan penyebaran kuisioner

kepada pelaku bisnis online. Penyusunan serta perbaikan bab IV dan V dilakukan pada bulan Maret sampai Mei. Sidang skripsi dilakukan pada tanggal 30 Juni, dan perbaikan skripsi dilakukan pada bulan Juli.

Operasional Variabel Penelitian Variabel Dependen (Y)

Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Bisnis Online, kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan negara yang diharapkan dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela. Kepatuhan wajib pajak sendiri dapat diawali dengan tumbuhnya niatan wajib pajak untuk mengerti hukum perpajakan dan kewajiban perpajakan yang melekat pada dirinya sebagai wajib pajak.

Variabel Independen (X)

Variabel Pengaruh Pengetahuan Perpajakan (X1), pengukuran variabel pemahaman perpajakan dalam penelitian ini merujuk pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Priambodo & Yushita (2017) dengan menggunakan tiga indikator yaitu:

1. Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan
2. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia
3. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan

Variabel Self Assesment System (X2)

Merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang dan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang Wajib Pajak itu sendiri. Self Assessment System ini diharapkan mampu memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban

mereka kepada negara secara mandiri. Kuesioner yang diajukan mengikuti model kuesioner pada penelitian *Self Assesment System* menurut Rahayu (2013:103) terdiri dari:

1. Mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak
2. Menghitung Pajak oleh Wajib Pajak
3. Membayar Pajak dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak
4. Pelaporan dilakukan Wajib Pajak

Variabel Sanksi Pajak (X3)

Variabel ini merupakan Tindakan-tindakan hukum yang telah ditetapkan oleh negara untuk para pelanggar pajak guna meningkatkan Kepatuhan wajib pajak. Menurut Mardiasmo (2016) bahwa Sanksi Perpajakan adalah: "Jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, dipatuhi atau ditaati. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegahan (*preventif*) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan".

Populasi dan Sampel

Populasi

Bedasarkan data statistik populasi dalam penelitian ini adalah Pedagang pelaku bisnis online tersebutsekitar 18.500.000 Pedagang *E-commerce* Tokopedia (6.4juta), Shopee (1,5juta), Bukalapak(3juta) Lazada (1juta), dan JDID(1,3juta), Bisnis online melalui Telegram (500 ribu), Tiktok (200 ribu), Facebook (2 juta), dan Instagram (3 juta).

Sampel

Bedasarkan perhitungan slovin n perlu menyebarkan kuesioner kepada 100 Pedagang *bisnis online* bisa mewakili seluruh Populasi Telegram, Tiktok, Facebook, dan Instagram dan maupun melalui E-Commerce seperti Bukalapak, Shopee, Lazada, Tokopedia, Blibli, & JDID.

Metode Pengumpulan Data

Instrumen Pengumpulan data yang akan digunakan untuk menyebarkan kuesioner adalah dengan *Google Form*, karena di masa pandemi peneliti masih menghindari kontak langsung dengan responden untuk mencegah penyebaran Covid 19.

Metode Analisis Data

Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Analisis Penelitian ini dilakukan dengan bantuan program SPSS Versi 26.

Uji Kualitas Data

Kualitas data yang dihasilkan dari penggunaan instrumen penelitian dapat dievaluasi melalui dua uji, yaitu: uji validitas dan uji realibilitas.

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi berganda yang berbasis Ordinary Least Square (OLS). Uji asumsi klasik dibutuhkan untuk mengetahui apakah hasil estimasi regresi berganda yang dilakukan telah terdistribusi secara normal (normalitas) dan benar-benar bebas dari adanya gejala heteroskedastisitas, multikolonieritas, dan regresi linear berganda.

Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis merupakan pengujian jawaban sementara atas masalah yang sedang dirumuskan. Urutan uji hipotesis dalam penelitian ini yaitu Uji Koefisien Determinasi, Uji Partial dan Uji Simultan.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Bahwa kuisoner yang dibagikan kepada responden sejumlah 110, sedangkan kuisoner yang tidak dikembalikan sejumlah 10 dengan tingkat persentase 11%. Selanjutnya kuisoner yang dapat diolah sebanyak 100 dengan tingkat persentase 89% dari kuisoner yang dibagikan. Kriteria responden yang menjawab kuisoner berdasarkan jenis kelamin terdiri dari perempuan sebanyak 60 orang dan laki – laki sebanyak 40 orang. Semua responden sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Berdasarkan lama menjalankan bisnis < 5 tahun sebanyak 93 responden, 5 sampai 10 tahun sebanyak 6 responden dan diatas >10 tahun sebanyak 1 responden.

Hasil Penelitian

Statistik Deskriptif

Analisis dari hasil statistik deskriptif yaitu N merupakan jumlah data yang diolah dalam penelitian ini yaitu 100 data yang terdiri dari Pengetahuan Perpajakan, *Self Assesment System* Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Bisnis Online.

Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Bisnis Online, hasil dari analisis statistik deskriptif ini menunjukkan bahwa nilai minimum sebesar 33, nilai maksimum 50. Pada tabel di atas menunjukkan rata – rata (mean) sebesar 43.04, sedangkan untuk nilai standar deviasinya 2.767.

Pengetahuan Perpajakan hasil dari analisis statistik deskriptif ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata sebesar 27.08. Sedangkan untuk nilai minimum dan maksimum 20 dan 32. Sedangkan untuk standar deviasi sebesar 1.968. Nilai standar deviasi variabel Pengetahuan Perpajakan lebih kecil dibandingkan nilai rata-ratanya,

sehingga dapat diartikan bahwa Pengetahuan Perpajakan memiliki tingkat variasi data yang rendah.

Self Assesment System hasil dari analisis statistik deskriptif ini menunjukkan nilai minimum sebesar 27 dan untuk nilai maksimum sebesar 41. Sedangkan untuk nilai rata-rata dan standar deviasi sebesar 35.07 dan 2.396. Nilai standar deviasi variabel *Self Assesment System* lebih kecil dibandingkan nilai rata-ratanya, sehingga dapat diartikan bahwa *Self*

Assesment System memiliki tingkat variasi data yang rendah.

Sanksi Pajak hasil dari analisis statistik deskriptif ini menunjukkan nilai minimum sebesar 15 dan untuk nilai maksimum sebesar 23. Sedangkan untuk nilai rata-rata dan standar deviasi sebesar 19.41 dan 1.272. Nilai standar deviasi variabel Sanksi Pajak lebih kecil dibandingkan nilai rata-ratanya, sehingga dapat diartikan bahwa Sanksi Pajak memiliki tingkat variasi data yang rendah.

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Tabel 1. Hasil Uji Validitas

Variabel / Indikator	Sig. (2-tailed)	Ketentuan	Keterangan
X.1	0.000	<0,05	Valid
X.2	0.000	<0,05	Valid
X.3	0.001	<0,05	Valid
Y	0.000	<0,05	Valid

Uji Validitas menunjukkan bahwa semua item pertanyaan untuk Pengetahuan Perpajakan, *Self Assesment System*, Sanksi Pajak dan Kepatuhan

Wajib Pajak mempunyai nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 sehingga dinyatakan valid.

Uji Reabilitas

Tabel 2. Hasil Uji Reabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Ketentuan	Keterangan
Pengetahuan Perpajakan (X1)	0.640	>0,60	Reliabel
<i>Self Assesment System</i> (X2)	0.647	>0,60	Reliabel
Sanksi Pajak (X3)	0.613	>0,60	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.666	>0,60	Reliabel

Menunjukkan nilai *Cronbach's Alpha* variabel Pengetahuan Perpajakan sebesar 0.640, *Self Assesment System* sebesar 0.647, Sanksi Pajak sebesar 0.613 dan Kepatuhan Wajib Pajak

sebesar 0.666. Dengan demikian, kuesioner atas pertanyaan terkait Pengetahuan Perpajakan, *Self Assesment System*, Sanksi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak dinilai andal atau reliable.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas

N	Asymp. Sig. (2-tailed)	Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Keterangan
100	0.020	0.281	Normal

Menunjukkan jika nilai signifikansi sebesar 0,281 atau melebihi 0,05 sehingga data dalam penelitian ini dapat dikatakan normal. Dengan demikian termasuk data berdistribusi

normal. Disimpulkan data variabel X (Pengetahuan Perpajakan, *Self Assesment System*, Sanksi Pajak) dan variabel Y (Kepatuhan Wajib Pajak) berdistribusi normal.

Uji Multikolonelitas

Tabel 4. Hasil Uji Multikolonelitas

No	Variabel Independen	Nilai Tolerance	Nilai VIF	Keterangan
1	Pengetahuan Perpajakan (X1)	0.716	1.397	Tidak terjadi multikolonelitas
2	<i>Self Assesment System</i> (X2)	0.845	1.183	Tidak terjadi multikolonelitas
3	Sanksi Pajak (X3)	0.659	1.517	Tidak terjadi multikolonelitas

Dapat dilihat bahwa nilai *tolerance* masing-masing variabel bebas lebih dari 0.10 dan nilai VIF kurang dari 10.0 sehingga dapat disimpulkan variabel Pengetahuan Perpajakan, *Self Assesment System*, Sanksi Pajak tidak terjadi gejala multikolonelitas. Berdasarkan pengujian multikolonelitas dengan menghitung koefisien korelasi

antar variabel independen pada penelitian ini, maka tidak ditemukan gejala multikolonelitas antar variabel-variabel bebasnya karena tidak ada nilai VIF yang lebih dari 10.0 dan nilai *tolerance* yang kurang dari 0.10 sehingga model lolos uji multikolonelitas dan dapat dilakukan pengujian selanjutnya.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas

No	Variabel Independen	Nilai Sig.	Ketentuan	Keterangan
1	Pengetahuan Perpajakan (X1)	0.694	>0,05	Tidak terjadi heteroskedastisitas
2	<i>Self Assesment System</i> (X2)	0.730	>0,05	Tidak terjadi heteroskedastisitas
3	Sanksi Pajak (X3)	0.561	>0,05	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Nilai signifikansi untuk uji heteroskedastisitas variabel Pengetahuan Perpajakan sebesar 0.694, variabel *Self Assesment System* sebesar 0.730 dan variabel Sanksi Pajak sebesar 0.561 yang

mana sama-sama memiliki nilai di atas >0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

Uji Regresi Linear Berganda**Tabel 6. Hasil Uji Regresi Linear Berganda**

No	Variabel Penelitian	Koefisien Regresi
1	Nilai Konstanta	-1.616
2	Pengetahuan Perpajakan (X1)	0.654
3	<i>Self Assesment System</i> (X2)	0.511
4	Sanksi Pajak (X3)	0.465

Maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = -1.616 + 0,564 (X1) + 0,511 (X2) + 0,465 (X3)$$

Berdasarkan persamaan di atas, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Konstanta α sebesar -1.616 menunjukkan bahwa jika Pengetahuan Perpajakan (X1), *Self Assesment System* (X2) dan Sanksi Pajak (X3) konstan, maka tingkat Kepatuhan Wajib Pajak adalah sebesar -1.616 .
2. Koefisien regresi Pengetahuan Perpajakan (X1) adalah sebesar 0.564. Hal ini dapat diinterpretasikan jika variabel Pengetahuan Perpajakan meningkat satu satuan maka tingkat Kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat sebesar .564 dengan

asumsi X2 dan X3 adalah konstan atau bernilai nol (0).

3. Koefisien regresi *Self Assesment System* (X2) adalah sebesar 0.511. Hal ini dapat diinterpretasikan jika variabel *Self Assesment System* meningkat satu satuan maka tingkat Kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat sebesar .511 dengan asumsi X1 dan X2 adalah konstan atau bernilai nol (0).
4. Koefisien regresi Sanksi Pajak (X3) adalah sebesar 0.465. Hal ini dapat diinterpretasikan jika variabel Sanksi Pajak meningkat satu satuan maka tingkat Kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat sebesar .465 dengan asumsi X1 dan X2 adalah konstan atau bernilai nol (0).

Uji Hipotesis**Uji Koefisien Determinasi****Tabel 6. Hasil Koefisien Determinasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0.865 ^a	0.748	0.740	1.410

Berdasarkan table di atas, maka nilai koefisien determinasi (*Adjusted R²*) sebesar 0,740 atau 74 %. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa variabel-variabel independent yang terdapat dalam penelitian ini hanya bisa

menjelaskan factor-faktor yang mempengaruhi tingkat Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,740 atau 74 %, sedangkan sisanya sebesar 26% dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

Uji Partial (Uji T)**Tabel 7. Hasil Uji Partial**

Model	Unstandadized Coefficients B	Sig
X1	0.654	0.000
X2	0.511	0.000
X3	0.465	0.001

Nilai signifikansi variabel Pengetahuan Perpajakan (X1) adalah sebesar 0,000 atau kurang dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Pengetahuan Perpajakan (X1) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, maka H1 diterima. Nilai signifikansi variabel *Self Assesment System* (X2) adalah sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05 sehingga

dapat disimpulkan bahwa variabel *Self Assesment System* (X2) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak atau H2 diterima. Nilai signifikansi variabel Sanksi Pajak (X3) adalah sebesar 0,001 atau lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Sanksi Pajak (X3) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak atau H3 diterima.

Uji Simultan (Uji F)

Tabel 8. Hasil Uji Simultan

Model	F	Sig
I Regression	95.009	0.000

Menunjukkan angka sebesar 0.000 atau kurang dari 0,05, maka persamaan regresi yang diperoleh dalam penelitian ini layak digunakan. Uji ini digunakan untuk melakukan uji hipotesis koefisien regresi secara bersamaan. Berdasarkan tabel ringkasan hasil uji signifikansi, hipotesis uji F diterima. Jadi, dapat dinyatakan bahwa variabel Pengetahuan Perpajakan, *Self Assesment System*, Sanksi Pajak secara bersama-sama signifikan mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak.

Pembahasan

Pengaruh pengetahuan perpajakan, *Self Assessment System*, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku bisnis online.

Berdasarkan tabel ringkasan hasil uji signifikansi, hipotesis uji F diterima. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji t yang menunjukkan nilai signifikansi 0,000 atau kurang 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa berpengaruh signifikan pengetahuan perpajakan, *self*

assessment system, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku bisnis online, maka H1 diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilaksanakan oleh dilakukan S Mia Lasmaya dan Neni Nur Fitriani (2017), Lina Nurlaela (2018) dan Juliana Kesaulya dan Semy Pesireron (2019) yang menyatakan pengetahuan perpajakan, *Self Assessment System*, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku bisnis online. Hal tersebut disebabkan karena para wajib pajak memiliki pengetahuan tentang pajak yang cukup di mana dengan adanya pengetahuan pajak tentang peraturan dan ketentuan perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya. Hasil penelitian ini dapat sejalan dikarenakan pada *self assessment system* wajib pajak dituntut dapat memahami cara menghitung, membayar, dan cara melaporkan pajaknya secara mandiri. Oleh karena itu, Wajib pajak pelaku bisnis online harus mengetahui sanksi

sehingga semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga tingkat penerimaan pajak negara pun juga akan semakin baik.

Pengaruh antara Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Bisnis Online.

Hipotesis yang menyatakan bahwa Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Bisnis Online (H_2) berdasarkan table 4.11 diperoleh nilai signifikan Pengetahuan Perpajakan (X_1) adalah sebesar 0,000 dan nilai koefisien regresi sebesar 0.654 yang berarti bahwa hipotesis kedua (H_2) diterima. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengetahuan Perpajakan turut memberikan pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Bisnis Online.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Wulandari & Fitria (2021) yang menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak maka akan semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya karena wajib pajak akan mengerti tentang fungsi pajak, peraturan pajak dan bagaimana cara membayar pajak, dan jika wajib pajak telah mengetahui dan memahami seluruh ketentuan terkait kewajiban perpajakannya, maka wajib pajak dengan suka rela dan tanpa paksaan akan melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal tersebut sesuai dengan teori Atribusi, dimana teori tersebut menjelaskan bahwa apabila wajib pajak dapat mempelajari suatu proses bagaimana seseorang menginterpretasikan terjadinya suatu peristiwa, alasan ataupun sebab perilaku, wajib pajak akan menterjemahkan

penilaian terhadap pajak tersebut menjadi tindakan sehingga wajib pajak akan berperilaku taat pada ketentuan peraturan pajak dan akan secara suka rela memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pengaruh antara Self Assesment System terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Bisnis Online.

Hipotesis yang menyatakan bahwa *Self Assesment System* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (H_3) berdasarkan table 4.11 diperoleh nilai signifikan *Self Assesment System* (X_1) adalah sebesar 0,000 dan nilai koefisien regresi sebesar .511 yang berarti bahwa hipotesis ketiga (H_3) diterima. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa *Self Assesment System* turut memberikan pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian dari Saddang & Sajan (2021) dan Mustika (2021) yang menunjukkan bahwa *self assessment system* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengaruh antara Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Bisnis Online

Hipotesis yang menyatakan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (H_4) berdasarkan table 4.11 diperoleh nilai signifikan Sanksi Pajak (X_3) adalah sebesar 0,001 dan nilai koefisien regresi sebesar 0.465 yang berarti bahwa hipotesis keempat (H_4) diterima. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Sanksi Pajak turut memberikan pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Bisnis Online.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian dari Syafira & Nasution (2021) dan Erica (2021) yang menjelaskan bahwa Sanksi perpajakan

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

PENUTUP

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti tentang kepatuhan pelaku bisnis online di seluruh Indonesia memenuhi kewajiban perpajakannya. Responden dalam penelitian ini berjumlah 100 orang yang merupakan wajib pajak orang pribadi pelaku bisnis online. Pengambilan sampel dengan membagikan kuisioner secara online melalui Instagram, whatsapp, Telegram, & Fitur pesan aplikasi E- Commerce kepada para pelaku bisnis online didaerah seluruh Indonesia. Adapun variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepatuhan pelaku bisnis online dalam memenuhi pengetahuan perpajakan, *self assessment system*, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku bisnis online. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan serta analisis yang dilakukan menggunakan kuisioner dengan alat analisis SPSS Versi 26 maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat Pengaruh Signifikan antara Pengetahuan perpajakan, *Self Assessment System*, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku bisnis online. Berdasarkan tabel ringkasan hasil uji signifikansi, hipotesis uji F diterima. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji t yang menunjukkan nilai signifikansi 0,000 atau kurang 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa berpengaruh signifikan pengetahuan perpajakan, *self assessment system*, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku bisnis online, maka H1 diterima.
2. Terdapat Pengaruh Signifikan antara Pengetahuan Perpajakan terhadap

Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Bisnis Online. Berdasarkan table 4.11 diperoleh nilai signifikan Pengetahuan Perpajakan (X1) adalah sebesar 0,000 dan nilai koefisien regresi sebesar 0.654 yang berarti bahwa hipotesis kedua (H2) diterima. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengetahuan Perpajakan turut memberikan pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Bisnis Online.

3. Terdapat Pengaruh Signifikan antara *Self Assesment System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Bisnis Online. Berdasarkan tabel 4.11 diperoleh nilai signifikan *Self Assesment System* (X1) adalah sebesar 0,000 dan nilai koefisien regresi sebesar 0.511 yang berarti bahwa hipotesis ketiga (H3) diterima. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa *Self Assesment System* turut memberikan pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
4. Terdapat Pengaruh Signifikan antara Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Bisnis Online. Berdasarkan table 4.11 diperoleh nilai signifikan Sanksi Pajak (X3) adalah sebesar 0,001 dan nilai koefisien regresi sebesar 0.465 yang berarti bahwa hipotesis keempat (H4) diterima. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Sanksi Pajak turut memberikan pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Bisnis Online.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka saran yang dapat diberikan yaitu:

1. Bagi Wajib Pajak Pelaku Bisnis Online
Saran kepada Wajib Pajak pelaku Bisnis Online yaitu agar lebih peduli kepada negara dengan cara menjadi

Wajib Pajak yang patuh pada peraturan perpajakan dan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi WPOP untuk lebih memahami dan menyadari bahwa betapa pentingnya meningkatkan kepatuhan dalam membayar kewajiban pajak sehingga dapat terus berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan dan pembangunan Negara.

2. Bagi Pemerintah dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Saran yang diberikan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yaitu diharapkan dapat mempertimbangkan secara matang penetapan besarnya sanksi yang akan diberikan kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Sanksi pajak juga harus disosialisasikan dengan baik agar wajib pajak memahami hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan sanksi pajak dan penyebab-penyebab dikenakannya sanksi pajak tersebut serta perlu ditingkatkan pengenaan sanksi pajak terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya agar wajib pajak jera dan dapat meningkatkan kepatuhan perpajakannya. Serta terus meningkatkan sosialisasi terhadap Wajib Pajak khususnya sektor *e-commerce* atau bisnis *online*, sosialisasi perpajakan khususnya terkait peredaran bruto tertentu kepada Wajib Pajak sektor *e-commerce* atau bisnis *online* dengan memberikan informasi yang lebih luas, baik itu dengan pemasangan iklan dalam bentuk spanduk, *billboard* ataupun brosur-brosur dengan penyampaian informasi yang mudah dipahami oleh Wajib Pajak

DAFTAR PUSTAKA

Ananda, P. R. D., Kumadji, S., & Husaini, A. (2015). Pengaruh

Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak,. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* |, 6(2), 2. <http://perpajakan.studentjournal.uib.ac.id/index.php/perpajakan/article/view/201>

Anggini, V., Lidyah, R., & Azwari, P. C. (2021). Pengaruh Pengetahuan dan Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Religiusitas sebagai Variabel Pemoderasi. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(6), 3080. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6.1430>

Darma, S. S. (2019). Pengaruh Related Party Transaction Dan Thin Capitalization Terhadap Strategi Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*, 7(1), 58. <https://doi.org/10.32493/jiaup.v7i1.2204>

Febrianti, F. D., Sugiyanto, S., & Fitria, J. R. (2020). Green Intellectual Capital Conservatism Earning Management, To Future Stock Return As Moderating Stock Return (Study of Mining Companies in Indonesia Listed on IDX for the Period of 2014-2019). *The Accounting Journal of Binaniaga*, 5(2), 141. <https://doi.org/10.33062/ajb.v5i2.407>

Hasanudin, A. I., Ramdhani, D., & Giyantoro, M. D. B. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak Online Shopping Di Jakarta: Urgensi Antara E-Commerce Dan Jumlah Pajak Yang Disetor. *Tirtayasa Ekonomika*, 15(1), 65. <https://doi.org/10.35448/jte.v15i1.7828>

Herlyastuti, N., & Dosen. (2020). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap*

- Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Malang Disusun.*
- Kesaulya Juliana, & Pesireron Semy. (2019). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak (Study Empiris Pada Umkm Di Kota Ambon). *Jurnal Maneksi*, 8(1), 9. <http://ejournal-polnam.ac.id/index.php/JurnalManeksi/article/view/310/210>
- Mia Lasmaya, S., Nur Fitriani, N., & Tinggi Ilmu Ekonomi Pasundan, S. (2017). Pengaruh Self Assesment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Computech & Bisnis*, 11(2), 69–78.
- Nurlaela, L. (2018). Jurnal Wahana Akuntansi Pengaruh Self Assessment System Dan Sanksi Pada Kpp Pratama Garut. *Jurnal Wahana Akuntansi*, 03(1), 001–011.
- Prawagis, F. D. (2019). *Pengaruh Pemahaman Atas Mekanisme Pembayaran Pajak, Persepsi Tarif Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar di KPP Pratama Batu)*. 10(1), 1–8.
- Sitorus, R. R., & Kopong, Y. (2018). Pengaruh E-Commerce terhadap Jumlah Pajak yang Disetor dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Media Akuntansi Perpajakan*, 2(2), 65–80.
- Sugiyanto, S., & Keberlanjutan, /. (2022). Keberlanjutan : Jurnal Manajemen dan Jurnal Akuntansi The effect of the audit opinion, financial distress, and good corporate governance on audit delay. *Jurnal Manajemen Dan Jurnal Akuntansi*, 7(1), 73–82. <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/keberlanjutan/index>
- Wardani & Nurhayati. (2019). Pengaruh Self Assement System, E-Commerce dan Keterbukaan Akses Informasi Rekening Bank terhadap Niat Melakukan Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Pajak Dewantara*, 3(1), 38–48. <https://doi.org/10.29230/ad.v3i1.3340>
- Wardani, dewi kusuma, & Rahayu, puji. (2020). Tarif pajak terhadap penggelapan pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas PGRI Kediri*, 5(1), 43–49. <https://ojs.unpkediri.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/13915>
- Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen). *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 7(1). <https://doi.org/10.21831/nominal.v7i1.19358>